

### KESEPAKATAN BERSAMA

#### ANTARA

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

#### DAN

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

### KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NOMOR: 102/35/KB-Tapem/2022

NOMOR: PD.00.04/15-KESBER/VI/2022

Pada hari ini, **senin**, Tanggal tiga belas, Bulan, Juni, Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua, (13–06–2022) bertempat di Pandeglang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IRNA NARULITA

: Bupati Pandeglang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-682 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-264 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 5, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai KESATU.

II. MARWAN HAMAMI

Bupati Sukabumi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

# PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- Bahwa Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang tidak berbatasan, bahwa kerja sama sukarela menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama;
- Bahwa banyak potensi daerah yang dimiliki baik oleh Kabupaten Pandeglang maupun Kabupaten Sukabumi yang apabila dikembangkan secara bersamasama melalui sinergitas program dan kegiatan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama;
- 5. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Paraf
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13); dan
- h. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 5).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK melakukan kerjasama daerah dan membangun sinergitas dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan daerah dan mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pandeglang dan di Kabupaten Sukabumi.

| Paraf        | N        |             | 1 | V |
|--------------|----------|-------------|---|---|
| PIHAK KESATU | <u> </u> | PIHAK KEDUA |   |   |

### Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Sukabumi.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- d. Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Penataan Ruang/Wilayah dan Infrastruktur;
- f. Perencanaan Daerah;
- g. Kebersihan dan Pertamanan; dan
- h. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK.**

### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah (PD) dan/atau Lembaga lainnya dari PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Paraf
PIHAK KESATU ...... PIHAK KEDUA ....

Page 4

(2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

# Pasal 7 NON BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK

### Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

#### a. PIHAK KESATU

### PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

U.P : Bagian Tata Pemerintahan

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 5 Pandeglang - Banten

Telp/Fax : (0253) 201043

Email : kerjasamadaerahpdg@gmail.com

#### b. PIHAK KEDUA

### PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

U.P : Bagian Kerja Sama

Alamat : Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Sukabumi – Jawa

Barat

Telp/Fax: (0266) 433611

Email : tkksd@sukabumikab.go.id

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

| Page 5 |
|--------|
|        |
|        |
|        |

#### Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum Kesepakatan Bersama diakhiri.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka Kesepakatan Bersama ini dianggap berakhir.

#### Pasal 10 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan/atau penambahan/perubahan atas ketentuan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk penambahan/perubahan (Amandemen/Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU

IDNA NADIII ITA

Page 6

SATU PIHAK KEDUA 4